

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 10/PP.04.3-Kpt/16/Prov/III/2018 TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818)

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9/PP.043-Kpt/16/Prov/III/2018 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/HK.03.4-Kpt/16/Prov/III/2018:

Menetapkan Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau kepada Aliansi Wartawan Muda Indonesia dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 20 Maret 2018
- 2 Halaman